

KEBIJAKAN PENATAAN REGULASI PAJAK DAERAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Oleh:

Bhim Prakoso

Email : bhim_clariss@yahoo.com

Abstract

Philosophically, regional tax is a mandatory contribution to the region that is owed by an individual or an entity that is compelling based on the law by not getting direct compensation and used for regional needs for the greatest prosperity of the people. Regional Tax as one of the components of local revenue receipt (hereinafter abbreviated as PAD), the potential for regional tax collection provides more opportunities for regions to be mobilized to the maximum when compared to other PAD revenue components. The role of local governments in exploring and developing various regional potentials will greatly determine the success of the implementation of government tasks, development and community services in the regions. Some of the main functions of taxes in supporting development in the region are the first tax function as a budget, namely to finance State expenditures. Second, the function regulates that is to lead investors to invest in supporting economic growth. Third, the stabilization function is to control inflation in order to maintain economic stability. Fourth, the distribution function is to open employment opportunities so as to increase people's income. According to the tax functions above if an error occurs both in management and implementation, it will reduce or even eliminate the function carried by the tax so that expectations according to the tax function do not materialize.

Being a problem is how much the ability of the budgetair functions, regulated (regulated), stabilization and distribution of taxes is created in the regional economy and how much the ability of taxes to encourage regional economic growth. Therefore to increase local taxing power in regional taxes there are several things that must be considered, namely 1) The importance of more intensive tax socialization to increase literacy regarding regional taxes; 2). While inclusion is the ease of access to tax information systems, reporting of business income in a more real way to the payment system made on-line: 3) Tax information systems are integrated with the management of opening business licenses and business extensions.

Keywords: *regulation, regional tax, welfare.*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, telah dijabarkan dalam Pasal 33 akan tetapi dalam perkembangannya, setelah amandemen Undang Undang Dasar keempat pada tanggal 10 Agustus 2002, pasal tersebut adanya penambahan 2 ayat yang berbunyi :

- (4) Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sehingga Pasal 33 sangat jelas sekali memiliki peran yang penting dan menggambarkan betapa besar peranan negara dalam mengatur perekonomian sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi serta mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian.

Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus

berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan pajak daerah sebagai bagian dari kebijakan dasar pembangunan daerah.

Secara filosofi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal tersebut dilandasi dinamika perekonomian daerah yang berubah semakin cepat sejalan dengan perubahan perekonomian nasional dan dunia, kondisi tersebut menuntut tiap daerah untuk melakukan percepatan proses pembangunan melalui optimalisasi pembiayaan daerah. Sebagaimana amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa daerah diberikan otonomi untuk mengelola perekonomian daerahnya sendiri dan diberikan ruang fiskal untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah¹.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 285 disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Lebih lanjut dalam pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pajak Daerah sebagai salah satu komponen penerimaan asli daerah (selanjutnya disingkat PAD), potensi pungutan pajak daerah lebih

banyak memberikan peluang bagi daerah untuk dimobilisasi secara maksimal bila dibandingkan dengan komponen-komponen penerimaan PAD lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama karena potensi pungutan pajak daerah mempunyai sifat dan karakteristik yang jelas, baik ditinjau dari tataran teoritis, kebijakan, maupun dalam tataran implementasinya².

Argumentasi tersebut sejalan dengan penjelasan diatas, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), sebagai berikut:

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang begitu cepat dengan mobilitas hingga tanpa ada batas antar wilayah, memberikan tantangan bagi daerah untuk mempercepat proses pembangunan. Optimalisasi potensi penerimaan daerah melalui pajak daerah sebagai salah satu *entry point* dalam

¹Djumhana, Muhamad, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007

² Sutendi, Adrian, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009

memberikan pelayanan yang baik untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Kemandirian fiskal daerah ditentukan oleh kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan sesuai dinamika sosial ekonomi masyarakat dengan mempertimbangkan asas pemerataan dan kemampuan membayar (*ability to pay*) dan kemauan (*willingness to pay*) masyarakat.

Pemungutan pajak daerah ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, terlebih-lebih di era otonomi daerah, di mana kebutuhan dana untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah cukup besar, sementara sumber-sumber pendanaan yang tersedia sangat terbatas. Sehingga daerah dipacu untuk kreatif menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah yang mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Fungsi pengaturan dari pajak daerah dapat dilakukan dengan mengenakan pajak daerah yang tinggi terhadap kegiatan masyarakat yang kurang dibutuhkan. Sebaliknya, untuk kegiatan prioritas yang memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat dikenakan pajak daerah yang rendah sehingga terciptanya asas keadilan dan kemanfaatan.

Pajak daerah menjadi indikator keberhasilan kinerja daerah dan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Sebagaimana visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) di suatu daerah, upaya untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut, Pemerintah daerah senantiasa berusaha mengimplementasikan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Keberhasilan dari rencana pembangunan tersebut akan dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.

Karena itu, Pemerintah daerah akan menyusun kebijakan-kebijakan yang strategis, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah daerah adalah dengan kebijakan menata regulasi tentang pajak daerah. Kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam peraturan daerah tersebut pasti telah menetapkan target bahwa regulasi tersebut akan diupayakan seoptimal mungkin untuk segera diundangkan.

Perangkat kebijakan regulasi mengenai pajak daerah yang telah ada memerlukan peninjauan kembali berdasarkan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Kebijakan penataan regulasi tentang pajak daerah menjadi sangat penting dengan tujuan untuk mengidentifikasi kembali sumber-sumber

potensial maupun sumber-sumber yang kurang potensial untuk termanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Penataan regulasi tentang pajak daerah juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi kembali sumber-sumber pajak daerah sesuai fungsinya agar tidak menimbulkan friksi dengan pungutan pusat maupun tidak melebihi batas kemampuan masyarakat sebagai obyek pajak.

Selain itu dalam upaya untuk menjaga amanat konstitusional dengan baik dan berkesinambungan, maka perlu dilakukan penataan regulasi terhadap substansi mengenai pajak daerah sehingga dapat menjadi landasan hukum yang kuat dan jelas bagi Pemerintah Daerah untuk menjalankan peran dan tanggung jawab dalam pembangunan daerah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan kemasyarakatan di era otonomi daerah, permasalahan apakah yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat?
2. Mengapa diperlukan diadakannya penataan regulasi pajak daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan yuridis penataan regulasi pajak daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah?

PEMBAHASAN

2.1. Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai *perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah*³. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa faktor produksi akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya⁴.

Investasi akan menambah jumlah barang modal. Bila dicermati pelaksanaan pembangunan nasional maupun pembangunan di daerah telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional dan daerah, khususnya di

³Sukirno, Sadono. 2004. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

⁴ Landes, D. 1998. *The Wealth and Poverty of Nations*. New York: Norton.

bidang ekonomi. Pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan di berbagai bidang, disadari bersumber dari dukungan pajak bagi pembiayaan pembangunan. Hasil dari dukungan pajak tersebut adalah kegiatan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan dan kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat makin bertambah tinggi⁵. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari beberapa hal di bawah ini, yaitu :

1. Sumber daya alam, suatu daerah menjadi anugerah bagi penduduknya dan berkembang dalam wilayah tersebut. Kemakmuran suatu daerah bisa bergantung kepada sumber daya alam yang dihasilkan. Namun kekayaan alam saja tidak menjamin kesejahteraan para penduduknya. Diperlukan

kebijakan pemerintah daerah dan manajemen yang baik agar sumber daya alam diolah maksimal dan tidak dieksploitasi berlebihan.

2. Sumber daya manusia, memiliki peran penting meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah penduduk yang banyak namun tidak memiliki skill, akan berdampak buruk bagi daerah. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat tajam apabila dibantu oleh sumber daya manusia yang masif dan berkualitas. Keahlian mumpuni yang dimiliki para angkatan kerja diharapkan mampu mendongkrak perekonomian daerah.
3. Investasi (kesediaan / penanaman modal), arus modal adalah dasar untuk menciptakan suatu kegiatan ekonomi. Tanpa adanya modal yang cukup roda perekonomian. Modal bisa didapatkan dari penanaman modal oleh para investor. Semakin gencarnya investasi di suatu negara/daerah dalam sebuah proyek, semakin kencang pula produksi barang dan jasa yang dihasilkan.
4. Kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), perkembangan tingkat pengetahuan dan teknologi yang dimiliki suatu daerah berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi.
5. Organisasi, suatu badan hukum atau badan usaha yang diciptakan oleh individu atau kelompok yang memiliki

⁵Machfud Sidik, Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah”1. Disampaikan Dalam Acara Orasi Ilmiah Dengan Tema “Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalan Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah” Acara Wisuda XXI STIA LAN Bandung Tahun Akademik 2001/2002 - Di Bandung, 10 April 2002

tujuan yang sama. suatu badan hukum atau badan usaha sangat penting untuk mengatur aktivitas ekonomi daerah.

6. Keadaan Sosial dan Budaya, di era globalisasi dan kemajuan teknologi, faktor sosial dan budaya para penduduk suatu daerah masih berperan besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.
7. Keadaan politik, stabilitas atau situasi politik di sebuah negara/daerah berperan besar pada kelancaran pembangunan dan laju perekonomian.

Selain kinerja ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi, peranan fiskal menjadi komponen penting dalam mensinergikan kinerja ekonomi suatu wilayah. Beberapa komponen fiskal yang menjadi fokus utama sebagai instrumen pengendalian ekonomi terdiri dari pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Kebijakan fiskal identik dengan anggaran yang berkaitan kuat dengan sisi penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja).

Kebijakan fiskal menjadi salah satu kebijakan penting pemerintah yang bertujuan untuk menjaga dan mencapai kestabilan perekonomian antara lain menjaga kestabilan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan dan menstabilkan

distribusi pendapatan masyarakat melalui instrumen-instrumennya⁶.

Beberapa instrumen fiskal yang menjadi perhatian dari sisi penerimaan atau pendapatan pemerintah terbesar yaitu instrumen pajak dan retribusi. Keduanya menjadi instrumen yang berkontribusi besar dalam menciptakan penerimaan dihampir seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini juga dapat dicerminkan dari kinerja fiskal di suatu daerah dilihat dari sisi pajak daerah sebagai salah satu instrumen penting dalam menyumbang pendapatan atau penerimaan pemerintah daerah. Berdasarkan data, kinerja fiskal dari sisi penerimaan suatu daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan untuk PAD, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain terkait penerimaan daerah.

Tujuan utama dari pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan untuk memenuhi pengeluaran pemerintah dan untuk mendistribusikan kekayaan dan manajemen ekonomi. Tiga tujuan dasar perpajakan adalah untuk meningkatkan pendapatan bagi pemerintah, untuk mengatur ekonomi dan kegiatan ekonomi dan untuk mengendalikan pendapatan dan pekerjaan⁷. Pajak umumnya memiliki

⁶ Kuncoro, A.R. Forum Pajak Indonesia. <http://forumpajak.org/prinsip-prinsip-pemajakan/>. Diakses tanggal 11 Oktober 2018.

⁷Ojong, C. M., Anthony, O dan Arikpo, O. F. 2016. *The Impact of Tax Revenue on Economic*

fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi pajak mencakup penentuan pola produksi, barang-barang yang harus diproduksi, siapa yang memproduksinya, hubungan antara sektor swasta dan publik dan titik keseimbangan sosial antara kedua sektor. Fungsi distribusi pajak berkaitan dengan cara di mana permintaan efektif atas barang-barang ekonomi dibagi, di antara individu-individu dalam masyarakat.

Menurut Musgrave⁸, fungsi distribusi berkaitan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan untuk memastikan kesesuaian dengan apa yang dianggap masyarakat sebagai negara distribusi yang adil atau adil. Fungsi stabilisasi pajak berusaha untuk mencapai tingkat pekerjaan yang tinggi, tingkat stabilitas harga yang wajar, tingkat pertumbuhan ekonomi yang sesuai, dengan tunjangan untuk efek pada perdagangan dan pada neraca pembayaran. Ruang lingkup fungsi-fungsi ini tergantung, antara lain, pada orientasi politik dan ekonomi masyarakat, kebutuhan dan aspirasi mereka serta kesediaan mereka untuk membayar pajak⁹.

Dengan demikian luasan di mana pemerintah dapat menjalankan fungsinya

sangat bergantung pada kemampuan untuk merancang rencana pajak dan administrasi serta kesediaan dan patriotisme dari yang diperintah. Pajak bersifat diskriminatif dalam arti bahwa itu dinilai pada orang atau properti berdasarkan pada pendapatan atau keuntungan, manfaat yang diperoleh oleh warga dari pembayaran pajak tidak mengacu pada kontribusi pembayar pajak individu.

Tujuan utama perpajakan di sebagian besar negara di dunia pada dasarnya adalah untuk menghasilkan pendapatan bagi pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan sosial seperti penyediaan pertahanan, hukum dan ketertiban, layanan kesehatan dan pendidikan. Penerimaan pajak juga dapat dikeluarkan untuk proyek-proyek modal yang disebut pengeluaran konsumen, menciptakan infrastruktur sosial dan ekonomi yang akan meningkatkan kehidupan sosial masyarakat¹⁰. Selain memfasilitasi fungsi administratif pemerintah, perpajakan sebagai sumber pemasukan paling potensial bagi pemerintah negara manapun, telah memainkan peran yang sangat penting sebagai instrumen kebijakan ekonomi, sosial dan fiskal pemerintah.

Growth: Evidence from Nigeria. IOSR Journal of Economics and Finance. Vol. 7, Issue 1, Ver 1 (Jan-Feb, 2016). PPP 32-58

⁸ Musgrave, R. A. dan Musgrave, P. B. 2006. *Public finance in theory and practice*. New Delhi, India: Tata McGraw Hill

⁹ Op cit Ojong, C.M.

¹⁰ Angahar, P. A. dan Alfred, S. I. 2012. *Personal income tax administration in Nigeria: challenges and prospects for increased revenue generation from self employed persons in the society*. Global Business and Economics Research Journal, 1(1): 1-11

Berdasarkan sifat dan peraturan dalam sistem pemungutannya, pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan negara dan masyarakat diantaranya:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Berdasarkan fungsi pajak sebagai *budgeter*, pajak diperuntukkan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Dalam hal ini, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Perpajakan digunakan untuk tujuan mengecilkan bentuk-bentuk perilaku anti-sosial tertentu di masyarakat. Perpajakan menurut Musgrave¹¹ dapat digunakan secara ekstensif dalam mengatur pola konsumsi yang menghasilkan stabilisasi ekonomi. Perilaku anti-sosial seperti minum alkohol, merokok, dan taruhan biliar dapat dikontrol dengan pengenaan pajak yang lebih tinggi pada produksi barang-barang tersebut.

Dimensi alokasi sumber daya kebijakan perpajakan adalah perannya dalam mempromosikan investasi sebagai ukuran kritis untuk memastikan ekonomi yang sehat melalui penciptaan kekayaan

baru. Di Nigeria¹², pemerintah memperkenalkan insentif pajak dan pengecualian pajak yang menarik sebagai instrumen untuk merayu dan mendorong investor lokal dan asing di berbagai bidang seperti manufaktur barang, pemrosesan ekspor, minyak dan gas dan utilitas, yang sangat penting dan diperlukan untuk pembangunan ekonomi dan pertumbuhan bangsa¹³. Disisi lain perpajakan sebagai mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan berpendapat bahwa beban pajak harus lebih berat bagi orang kaya di dalam masyarakat daripada bagi orang miskin sehingga pajak yang dikumpulkan digunakan untuk membayar layanan sosial bagi yang kurang beruntung.

2.2. Perlunya Penataan Regulasi Pajak Daerah Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal

¹¹ Op Cit, Musgrave

¹² Onoh, J. K. 2013. *Dimensions of Nigerian monetary and fiscal policies- Domestic and external*. Aba: Astria Meridian Publishers

¹³ Onaolapo, A. A., Aworemi, R. J dan Ajala, O. A. 2013. *Assessment of value added tax and its effects on revenue generation in Nigeria*. International Journal of Business and Social Science, 4(1), 220-225

Pajak, Kementerian Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak terdiri dari berbagai macam penggolongan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongannya

Berdasarkan penggolongannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dan harus di tanggung sendiri serta tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak yang beban pengenaannya dapat dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut sifatnya

Berdasarkan sifatnya, pajak terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yaitu memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Pajak objektif diartikan sebagai pajak yang dikenakan berdasarkan jenis objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut lembaga Pemungutannya

Pajak ini terdiri dari pajak pusat dan juga pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Berbeda dengan pajak pusat, pemungutan pajak daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga atau pengeluaran daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

Analisis normatif kebijakan pajak cenderung mengikuti pendekatan yang berorientasi pada prinsip-prinsip yang menurutnya sistem pajak yang baik harus memenuhi kriteria tertentu yang diinginkan. Pajak haruslah "produktif, dapat dihitung, terbagi, hemat, tidak mengganggu, tidak seimbang, sama, populer, dan tidak korup.

Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nation* disebutkan bahwa prinsip-prinsip pajak adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Keadilan (*equality*) baik keadilan vertikal maupun horizontal
Prinsip keadilan pada intinya memandang bahwa pemajakan memperhatikan hak dan kewajiban pembayar pajak. Pembayar pajak dengan kondisi yang sama akan dikenai pajak yang sama (keadilan horizontal). Sementara pembayar pajak dengan jumlah penghasilan lebih besar akan menanggung beban yang lebih besar pada pembayar pajak dengan penghasilan kecil (keadilan vertikal).

- b. Prinsip Kepastian (*certainty*)
Prinsip ini memberikan kemudahan bagi pembayar pajak mengenai apa yang akan dipajaki, berapa pajaknya, kapan dan bagaimana pemenuhan kewajiban pembayar pajak dilakukan.
- c. Prinsip Kenyamanan (*convenience*)
Prinsip ini sejalan dengan sistem *self assessment* yang mana pembayar pajak memiliki pilihan untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.
- d. Prinsip Ekonomi (*economy*)
Prinsip ini menekankan adanya pertambahan nilai atau manfaat dari aktivitas pemajakan, baik bagi pemerintah maupun bagi pembayar pajak. Dalam prinsip ini, pemerintah akan menerapkan sistem pemajakan yang efektif dan efisien seperti biaya pemungutan pajak yang rendah. Selain itu sistem pemajakan juga memberikan kemudahan bagi pembayar pajak untuk memenuhi kewajiban pajak secara efektif dan efisien.

Perbedaan formulasi kebijakan pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah tentang Pajak Daerah, memang dimungkinkan dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perbedaan penentuan jenis pajak di setiap kabupaten/kota dan variatifnya tarif pajak yang dirumuskan mencerminkan adanya nilai

kearifan lokal masing-masing daerah yang menilai dan menganalisis potensi daerah.

2.3. Pertimbangan Atau Landasan Yuridis Penataan Regulasi Pajak Daerah Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Optimalisasi pajak daerah atau *local taxing power* sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dilakukan melalui beberapa hal yakni menambah jenis pajak daerah, memperluas basis pajak daerah yang sudah ada, mengalihkan beberapa jenis pajak pusat menjadi pajak daerah, dan memberikan ruang diskresi pada daerah untuk menetapkan tarif. Pada umumnya, penetapan tingkat pajak yang dikenakan pada obyek pajak menggunakan tarif tertinggi atau maksimum untuk memperoleh penerimaan pajak yang juga maksimum.

Tarif maksimum pada beberapa jenis pajak daerah juga dimaksudkan untuk memberikan ruang fiskal yang lebih fleksibel bagi daerah dalam menetapkan tarif sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Analisis penerimaan pajak sebagaimana dalam formula *total revenue* yang merupakan hasil kali antara harga atau tarif dengan kuantitas¹⁴. Sehingga

¹⁴ Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3, (London: Blackstone Press Ltd., 1997).

semakin tinggi tarif maka semakin besar total penerimaan pajak dan pendapatan daerah dan sebaliknya semakin rendah tarif maka total penerimaan juga semakin kecil.

Pajak daerah atau disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Praktik penyelenggaraan dalam mengoptimalkan pajak daerah di suatu daerah sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun realisasi penerimaan pajak masih kurang optimal dalam menggali berbagai jenis obyek pajak potensial, penetapan besaran tarif pajak, maupun pemberlakuan *law of enforcement* dalam hal pelanggaran terhadap kewajiban membayar pajak¹⁵.

Oleh karena itu untuk meningkatkan *local taxing power* pajak daerah terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- 1) Pentingnya sosialisasi pajak secara lebih intensif untuk meningkatkan literasi mengenai pajak daerah. Literasi

perpajakan adalah seluruh informasi mengenai perpajakan, mekanisme sistem pembayaran hingga pengenaan sanksi jika terdapat keterlambatan pembayaran pajak.

- 2) Sementara secara inklusi adalah adanya kemudahan akses sistem informasi perpajakan, pelaporan pendapatan usaha secara lebih riil hingga sistem pembayaran yang dilakukan secara *on-line*.
- 3) Sistem informasi perpajakan yang terintegrasi dengan pengurusan pembukaan ijin usaha maupun perpanjangan usaha. Hal ini mempermudah sistem pendataan obyek pajak dan kemudahan dalam sistem pemungutan dengan pemberlakuan perpanjangan usaha. Begitu pula dengan integrasi data obyek dan pembayaran dengan jenis pajak lainnya seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Law enforcement adanya upaya penghindaran kewajiban pembayaran pajak dengan memberikan surat teguran atau surat pemberitahuan terlebih dahulu dari instansi terkait dan aparat penegak hukum¹⁶. Sebuah kebijakan harus memiliki dasar filosofi dan hukum yang kuat dan

¹⁵Nurjanna Ladjin, 2008, *Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Propinsi Sulawesi Tengah)*, Tesis Pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan UNDIP, Semarang.

¹⁶ Hans Kelsen, 1967, *Pure Theory Of Law*, Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition, Translated by: Max Knight, (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press).

jelas. Kebijakan ibarat sinar pembawa cahaya kemana arah yang harus dituju dan sekaligus ibarat jalan yang harus dilalui, bagaimana cara melaluinya serta aturan apa yang harus diikuti agar dapat sampai ke tujuan yang diharapkan.

Kebijakan tidak lepas dari asas manfaat dan asas keadilan, adapun beban pajak sebaiknya “adil” dan sesuai dengan kemampuan membayar wajib pajak. Oleh karena itu, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan:

1. dasar pengenaan pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan mudah dipahami. Hal ini penting dalam rangka menghindari tindakan sewenang wenang dan ketidakadilan dalam penetapan pajak.
2. prinsip manfaat: adalah prinsip yang menyatakan bahwa mereka yang menerima manfaat (atau paling diuntungkan) atas pelayanan pemerintah harus memberikan kontribusi (atau berkontribusi lebih banyak) atas pelayanan tersebut. Hal ini memberikan pengertian luas untuk perpajakan atau batas geografis bagi perpajakan (misalnya, wajib pajak pada satu daerah tidak harus membiayai pelayanan pada daerah lain), atau mengenakan retribusi langsung atas pelayanan yang diberikan kepada pembayar. Namun demikian, secara umum, prinsip ini

tidak digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan beban pajak di antara individu.

3. keadilan horisontal: artinya orang-orang dalam lingkungan ekonomi yang sama harus diperlakukan sama, misalnya, penghasilan dari pertanian harus dikenakan pajak pada tingkat yang sama dengan penghasilan dari sektor industri atau sektor lainnya.
4. keadilan vertikal: adalah keadilan yang dikaitkan antara beban pajak dengan kemampuan untuk membayar. Oleh karena itu, perpajakan sebaiknya proporsional (artinya, semua kelompok penghasilan memberikan persentase kontribusi yang sama dari penghasilan tersebut) atau progresif (artinya, kelompok dengan penghasilan tinggi memberikan persentase kontribusi yang lebih besar, seperti pada pajak penghasilan).

Seiring perkembangan pembangunan di berbagai sektor yang cukup pesat, dengan disertai laju pertumbuhan penduduk, pola hidup masyarakat yang modern, pertumbuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat, mengakibatkan mobilitas orang maupun jasa dan barang meningkat pula. Tanggung jawab pemerintah untuk mendorong laju pertumbuhan pembangunan tersebut menuntut keseimbangan penyediaan

prasarana dan sarana transportasi yang memadai menjadi sangat penting.

Pengertian tentang Pajak Daerah sebagai mana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10, didefinisikan bahwa Pajak Daerah adalah:

”adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”.

Asas pajak daerah mengacu pada pendapat Adam Smith yang mengemukakan empat asas sebagai dasar pengenaan pajak yaitu :1. *Asas Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan), 2. *Asas Certainty* (asas kepastian hukum), 3. *Asas Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan), 4. *Asas Efficiency* (asas efisiensi atau asas ekonomis), empat asas tersebut ‘menginspirasi’ pembentukan pasal-pasal.

Sehingga pasal-pasal tersebut dapat mencerminkan keberadaan asas hukum yang bersifat abstrak-normatif. Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu

saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

Di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas domisili atau disebut juga asas kedudukan (*domicile/residence principle*): berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak

terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world-wide income concept*).

2. Asas sumber: Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu.
3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*).

Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem

pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

PENUTUP

Dalam Bab Penutup ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran secara berturut-turut berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

3.1. Kesimpulan

1. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari beberapa hal di bawah ini, yaitu :
 - a. Sumber daya alam, kemakmuran suatu negara/daerah bisa bergantung kepada sumber daya alam yang dihasilkan. Diperlukan kebijakan pemerintah/ pemerintah daerah dan manajemen yang baik agar sumber daya alam diolah maksimal dan tidak dieksploitasi berlebihan.
 - b. Sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi akan meningkat tajam apabila dibantu oleh sumber daya manusia yang masif dan berkualitas.
 - c. Investasi (kesediaan / penanaman modal), arus modal adalah dasar

- untuk menciptakan suatu kegiatan ekonomi.
- d. Kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), perkembangan tingkat pengetahuan dan teknologi yang dimiliki suatu negara/daerah berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi.
 - e. Organisasi, suatu badan hukum atau badan usaha yang diciptakan oleh individu atau kelompok yang memiliki tujuan yang sama. suatu badan hukum atau badan usaha sangat penting untuk mengatur aktivitas ekonomi negara/daerah.
 - f. Keadaan Sosial dan Budaya, di era globalisasi dan kemajuan teknologi, faktor sosial dan budaya para penduduk suatu negara/daerah masih berperan besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.
 - g. Keadaan politik, stabilitas atau situasi politik di sebuah negara/daerah berperan besar pada kelancaran pembangunan dan laju perekonomian.
2. Secara filosofi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar kanundang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya ke-

makmuran rakyat. Kebijakan Pemerintah

Pusat dalam pengelolaan pajak daerah, diawali perumusannya melalui konstitusi Pasal 23 A UUD Negara Republik Indonesia, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan secara desain Pajak dan retribusi daerah dirumuskan melalui UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan pemerintah pusat melalui UU No 28 Tahun 2009 membuat desain penataan pajak daerah lebih tertata dan teratur.

3. Sebuah kebijakan harus memiliki dasar filosofi dan hukum yang kuat dan jelas. Kebijakan ibarat sinar pembawa cahaya kemana arah yang harus dituju dan sekaligus ibarat jalan yang harus dilalui, bagaimana cara melaluinya serta aturan apa yang harus diikuti agar dapat sampai ketujuan yang diharapkan. Asas pajak daerah mengacu pada empat asas sebagai dasar pengenaan pajak yaitu :1. *Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)*, 2. *Asas Certainly (asas kepastian hukum)*, 3. *Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan)*, 4. *Asas Eficiency (asas efisiensi atau asas ekonomis)*, empat asast ersebut ‘menginspirasi’ pembentukan pasal-pasal.

3.2.Saran

1. Diharapkan faktor permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat agar dapat diminimalisir, sehingga dapat menjadi daya pengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ketujuh permasalahan tidak dapat dihindari di era globalisasi saat ini akan tetapi menjadi tantangan bagi pembuat kebijakan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola masalah menjadi modal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Diharapkan pemerintah daerah untuk selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak bagi kegiatan pembangunan di suatu daerah dan kewajiban membayar pajak bukan suatu hal yang memberatkan bagi masyarakat, dan harus menjalankan kebijakan secara tegas dimana bagi yang taat membayar pajak diberikan *reward* dan yang tidak taat diberikan *punishment*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahuja, H. L. 2012) *Modern economics analytical study of microeconomics, macroeconomics, money and banking, public finance, international economics and economics of growth and development (17th ed.)*. New Delhi: S. Chand & Company PVT. Ltd.
- Djumhana, Muhamad, 2007, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Machfud Sidik, *Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*"1. Disampaikan Dalam Acara Orasi Ilmiah Dengan Thema "*Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalan Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*" Acara Wisuda XXI STIA LAN Bandung Tahun Akademik 2001/2002 - Di Bandung, 10 April 2002.

- Hans Kelsen, 1967, *Pure Theory Of Law*, Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition, Translated by: Max Knight, (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press).
- Kuncoro, A.R. Forum Pajak Indonesia. <http://forumpajak.org/prinsip-prinsip-pemajakan/>. Diakses tanggal 11 Oktober 2018.
- Landes, D. 1998. *The Wealth and Poverty of Nations*. New York: Norton.
- Musgrave, R. A. dan Musgrave, P. B. 2006. *Public finance in theory and practice*. New Delhi, India: Tata McGraw Hill.
- Nurjanna Ladjin, 2008, *Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Propinsi Sulawesi Tengah)*, Tesis Pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan UNDIP, Semarang.
- Onoh, J. K. 2013. *Dimensions of Nigerian monetary and fiscal policies-Domestic and external*. Aba: Astria Meridian Publishers
- Sutendi, Adrian, 2009, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Undang-Undang**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi

- Angahar, P. A. dan Alfred, S. I. 2012. *Personal income tax administration in Nigeria: challenges and prospects for increased revenue generation from self employed persons in the society*. Global Business and Economics Research Journal, 1(1): 1-11.
- Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3, (London: Blackstone Press ltd., 1997).
- Glomm G., and Ravikumar B., 1998. *Taxes government spending on education and growth*. Review of Economic Dynamics 1, 306–325.
- Gober J.R., and Burns J.O., 1997. *The Relationship Between Tax Structures and Economic Indicators*. Journal of International Accounting, Auditing & Taxation, 6, 1-24.
- Ngerebo, T. A., dan Masa, A. 2012. *Appraisal of tax system in Nigeria: A case of value added tax*. Research Journal in Organizational Psychology and Education Studies, 1(6): 338-344.
- Ojong, C. M., Anthony, O dan Arikpo, O. F. 2016. *The Impact of Tax Revenue on Economic Growth: Evidence from Nigeria*. IOSR Journal of Economics and Finance. Vol. 7, Issue 1, Ver 1 (Jan-Feb, 2016). PPP 32-58
- Onaolapo, A. A., Aworemi, R. J dan Ajala, O. A. 2013. *Assessment of value added tax and its effects on revenue generation in Nigeria*. International Journal of Business and Social Science, 4(1), 220-225

BIODATA SINGKAT PENULIS

Bhim Prakoso,S.H.,M.M.,Sp.N.,M.H.

adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Jember dengan Konsentrasi Hukum Keperdataan (Hukum Ekonomi).